



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBEAS MARET

alan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1747/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6.1/UN27/KP/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret telah habis masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2022, dan perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81A/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Surat Kepala PUI Fintech dan Banking Nomor 13/UN27.49/TU.00/2023 tentang Permohonan Perpanjangan SK Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan, yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret 2023 dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1747/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN
IPTEK UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
PENGELOLA PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. NIP. 197504111999031001	Ketua PUI Baterai Lithium
2.	Prof. Muhammad Nizam, S.T, M.T, Ph.D. NIP. 197007201999031001	Sekretaris PUI Baterai Lithium
3.	Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si. NIP. 197706252003121001	Koordinator Bidang Hubungan Industrial dan Komersialisasi PUI Baterai Lithium
4.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 198411062009121004	Ketua PUI Fintech and Banking
5.	Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 198704142019031010	Sekretaris PUI Fintech and Banking
6.	Putra Pamungkas, M.Rech., Ph.D. NIP. 1992081520200702	Koordinator Bidang Layanan Riset dan Komersialisasi PUI Fintech and Banking
7.	Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. NIP. 197003071994031001	Ketua PUI Javanologi
8.	Dr. Basuki Sumartono, M.Sn. NIP. 196010201994031001	Sekretaris PUI Javanologi
9.	Dr. Dewi Retno Sari S, S.Si., M. Kom. NIP. 197007201997022001	Koordinator Bidang Akselerasi dan Pengembangan Program PUI Javanologi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

